

PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM KARENA WALI ADHAL DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NO 311/PDT P/2022/PA.KNG (STUDI PERSPEKTIF FIQIH MUQORONAH)

Yayat Hidayat¹, Indah Prasetya Ningrum²

yayathidayat@stishusnulkhonimah.ac.id

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

²*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

Abstrak

Wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, tiap-tiap perempuan yang akan menikah tanpa izin walinya adalah batal. Akan tetapi timbul permasalahan ketika wali enggan (adhal) menikahkan calon mempelai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali adhal pada perkara Nomor.311/Pdt.P/2022/PA.Kng. serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali adhal menurut perspektif Fiqih Muqorona pada perkara Nomor. 311/Pdt.P/2022/PA.Kng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pengumpulan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang diperoleh kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Terkait dengan perkara No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng, Pengadilan Agama Kuningan memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon, dengan menunjuk KUA sebagai wali hakim pengganti wali nasab karena wali tersebut adhal. Secara hukum Islam, tidak ada larangan antara pemohon dan calon suami untuk menikah, karena tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan di antara mereka. Solusi perkara ini sebaiknya segera ditetapkan untuk menghindari timbulnya suatu masalah. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali adhal menurut perspektif Fiqih Muqorona pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng, sejalan dengan Imam Madzhab yaitu Madzhab Maliki, Asy-Syafii, dan Hanbali, dimana menurut kesepakatan mayoritas Imam Madzhab tersebut, apabila wali menolak menikahkan pengantin perempuan meskipun dia adalah wali mujbir, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Hal ini disebabkan oleh keadaan dimana hak wali melekat kepadanya yaitu kakak pemohon, tetapi haknya sebagai wali gugur karena adhal. Sedangkan pendapat Madzhab Hanafi, dalam perkara wali adhal itu seperti wali yang ghaib jika wali tidak hadir maka hak perwalian berpindah ke wali ashabah yang memiliki hubungan lebih jauh menurut susunan wali tersebut.

Kata kunci: Perpindahan Wali, Wali Nasab, Wali Hakim, Wali Adhal, Fiqih Muqorona

Abstract

A marriage (parental) guardian is one of the legal requirements for marriage. Thus, any woman who marries without her guardian's permission is invalid. However, problems arise when the parental guardian is reluctant (adhal) to marry the prospective bride to the groom. The purpose of this research is to find out how the transfer of the parental guardian to the magistrate guardian is determined due to the guardian's reluctance (adhal) case number 311/Pdt.P/2022/PA.Kng. as well as Islamic law review on the judgment of the transfer of a parental guardian to a magistrate guardian due to the guardian's reluctance (adhal) based on the Fiqh Muqoronah perspective, case number 311/Pdt.P/2022/PA.Kng. This research uses a qualitative method with a descriptive data collection technique. The type of research used is field research. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis used is qualitative data analysis. The obtained data are then reduced, presented, and concluded using descriptive analysis techniques. The conclusions of the research are as follows: (1) Regarding case number 311/Pdt.P/2022/PA.Kng, the Kuningan Religious Court decided to grant the petitioner's request, by appointing the KUA (religious court) as magistrate guardian in place of the parental guardian due to the guardian's reluctance (adhal). Based on Islamic law, there is no prohibition between the petitioner and her prospective husband from getting married, because there is no mabram or consanguineous relationship between them. The solution is that these matters should be determined immediately to avoid problems that may arise. (2) Review of Islamic law regarding the judgment of the transfer of a parental guardian to a magistrate guardian due to the guardian's reluctance (adhal) based on the Fiqh Muqoronah perspective in the Study of the Judgment of the Kuningan Religious Court Number 311/Pdt.P/2022/PA.Kng, shows that it is in line with the Imam Madzhab, namely the Maliki Madzhab, Asy-Syafii, and Hanbali. According to the majority of Imam Madzhab, if the guardian refuses to marry the bride to the groom even though he is the mujbir guardian, then the magistrate guardian is the one who marries the bride to the groom. This is caused by a situation where the rights of guardian are attached to him, namely the petitioner's older brother, but his rights as guardian are terminated due to circumstances. Meanwhile, based on the perspective of the Hanafî Madzhab, in the case of a guardian's reluctance (adhal), it is like an invisible guardian. If the guardian is not present, then the guardianship rights are transferred to the ashabah guardian who has a further relationship according to the composition of the guardian.

Keywords: Transfer of Guardians, Parental Guardian, Magistrate Guardian, Guardian's Reluctancy (Adhal), Fiqh Muqoronah

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki aturan-aturan yang sempurna dan menyeluruh (syamil mutakamil) dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk urusan pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara. Ajaran Islam juga mencakup hal-hal seperti politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan juga lingkungan. Islam ajaran agung minhajul hayah (pedoman hidup) bagi seluruh umat manusia di mana pun mereka berada, termasuk salah satunya Islam juga mengatur tentang perkawinan (Republika, 2019).

Perkawinan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan syakral dalam Islam sehingga disebut dalam Al-Qur'an misaqan gholizan yaitu suatu akad atau ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang menikah untuk hidup berketurunan, yang memiliki maksud dan tujuan mulia. Tujuan dibalik pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, mendapatkan kehidupan yang tentram yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah) antara suami istri, disamping itu perkawinan dapat menjaga agama seseorang dan melanggengkan keturunan (Wafa, 2018). Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT QS ar-Rum: 21

وَمِن آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan- pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Qur'an & Kemenag, 2019).

Perkawinan bukan sekedar untuk melegitimasi hubungan antara pria dan wanita, melainkan dijadikan dasar yang kuat bagi kelangsungan hidup manusia mengingat keagungan sifat-sifat dan tujuan-tujuan agung yang terkandung di dalamnya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia serta menghindari ketidakseimbangan dan penyimpangan. Allah Swt telah membekali syariat dan hukum Islam untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Saw juga menghimbau para pemuda yang mempunyai kesanggupan untuk segera menikah dengan cara menikah dapat menenangkan mata dan menjaga kehormatan diri (Nurlina & Kasim, 2022).

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (alat kelamin). Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat membentengi dirinya” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain-lain).

Islam memandang pernikahan sebagai cita-cita yang sangat ideal karena pernikahan dapat menghindari terjadinya perzinahan dan merupakan jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, melaksanakan sunnah Rasul serta menjalankan perintah Allah Swt, begitulah tujuan pernikahan dalam Islam, cara Allah memfasilitasi manusia agar dapat menikmati surga dunia dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (Wafa, 2018).

Untuk melaksanakan pernikahan, pada awalnya harus dilengkapi dengan bagian-bagiannya, yang disebut dengan "rukun nikah". Sebuah pernikahan dianggap sah oleh fuqaha dalam hal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun pernikahan adalah inti dari pernikahan itu sendiri, dan tanpanya, pernikahan tidak bisa sah. Sementara syarat pernikahan adalah hal-hal yang diperlukan dalam pernikahan, tetapi bukan bagian dari inti pernikahan (Nurlina & Kasim, 2022).

Syarat nikah ada enam, yaitu beragama Islam, bukan mahram, wali akad nikah, tidak ihram atau haji, jelas orangnya (tidak banci) dan tidak ada paksaan. Ada lima rukun dalam sebuah pernikahan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan sighthat ijab kabul. Dari lima rukun tersebut, jika salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah dan wali pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan (Lelono & Yahya, 2021). Sebagaimana tertera dalam hadist Rasulullah Saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِعَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Setiap wanita yang menikah tanpa seizin wali-walinya maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil (HR. Ahmad: 24417 dan Abu Daud: 2083 dan Tirmidzi: 1102 dan dishahih oleh al Baani dalam “Shahih al Jami’: 2709)

Wali adalah orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang diwakilinya untuk kepentingan orang yang diwakilinya karena orang yang diwakilinya tidak mampu bertindak sendiri secara sah, baik dengan mengenai harta bendanya dan dirinya sendiri. Wali pernikahan adalah orang yang mempunyai hak istimewa untuk mengawini seorang anak perempuan yang menjadi tanggung jawabnya serta mampu dan dapat bertindak sebagai wali, dalam hal ini jika ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dialihkan kepada orang lain (Syahidah, 2018).

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw dari Aisyah, Rasulullah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil” (H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Kedudukan wali sangatlah penting, mengingat akad nikah pada hakekatnya merupakan ikrar yang diucapkan oleh pihak wanita melalui walinya untuk menentukan keabsahan perkawinan. Sementara itu, laki-laki yang mengucapkan ikrar kabul untuk mewujudkan keluarga sakinah dan berpegang teguh pada seluruh ajaran agama serta terdapat hak dan tanggung jawab yang mengikat (Jumaidi, 2019).

Wali merupakan komponen penting bagi mempelai perempuan, karna yang akan bertindak mengawinkan dan bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah, tidak semua orang dapat menjadi wali, oleh karena itu seorang wali harus memenuhi syarat yaitu Islam, balig, merdeka, laki-laki dan adil (Shodikin, 2016).

Dalam kitab tahzib mengaktakan bahwa, urutan wali paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini. Misalkan keluarga yang menjadi, ashabah dalam hal waris tidak ada, maka yang menjadi wali adalah orang yang memerdekakan budak, kemudian, ashabah orang tersebut, kemudian penguasa (Musthafa, 2009).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali, apakah wali harus hadir pada prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnya saja. Pada kenyataannya wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau kendala dalam melangsungkan sebuah pernikahan, karena wali nikah yang enggan atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai wanita, dikarenakan beberapa faktor, baik alasan yang sah secara syar'i dan yang tidak (Jumaidi, 2019).

Adakalanya sebuah pernikahan yang telah disepakati oleh kedua calon mempelai, ternyata masih ada pihak lain yang tidak setuju, yakni wali. Dalam kenyataannya, ditengah masyarakat sering kali muncul masalah ketika seorang wali tidak bersedia (adhal) menikahkan anak di bawah perwaliannya, dikarenakan ada hal-hal yang membuat wali tidak memiliki keinginan untuk mengawinkannya, misalnya, calon mempelai mungkin menghadapi ketidaksetujuan dari wali karena bukanlah pilihan wali atau karena alasan lain yang membuat sang wali enggan untuk menikahkannya (Shobur & Irawan, 2023).

Problematika wali adhal pada dasarnya merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan karna menyangkut hak-hak individu, khususnya perempuan, yang dilindungi dalam agama maupun negara. Selain itu, terjadinya wali adhal bisa menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan, berpotensi menyebabkan retaknya hubungan antara individu dan keluarga maupun walinya (Sabdo, 2020).

Adhal ialah keengganan wali untuk menikahkan anaknya. Dalam hal keengganan untuk menjadi wali, calon istri dapat mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama setempat sehingga Pengadilan Agama menentukan perwalian wali dan memerintahkan KUA setempat untuk menyediakan wali dan menikahkannya. Jika tidak ada kehadiran atau kesedian dari semua wali untuk menikahkannya, maka wewenang perwalian akan beralih dari wali nasab ke wali hakim. Prinsip ini berdasarkan hadist yang disampaikan Aisyah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانَ وَليُّ مَنْ لا وِليَّ لَهُ

“Kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (HR. Ibnu Majah).

Dalam hukum Islam, jika melihat penjelasan diatas orang yang mempunyai hak utama untuk menjadi wali nikah bagi wanita yang akan menikah adalah wali garis keturunan (nasab) wanita tersebut atau orang yang diberi wasiat oleh wali nasab. Tatkala wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali maka dalam hukum Islam hak wali atau kekuasaan wali tersebut berpindah kepada wali ab'ad (wali jauh). Kekuasaan wali juga beralih ke wali hakim apabila wali yang ada juga tidak memenuhi syarat. Dalam artian wali hakim tidak dapat menjadi wali sepanjang masih ada wali nasabnya, dan wali hakim tidak dapat menjadi wali sepanjang wali nasab terdekat masih mempunyai wali yang jauh itu adalah urutan orang-orang yang berhak menjadi wali menurut jumur ulama (Jumaidi, 2019).

Sekilas penelitian terdahulu jurnal ini ditulis oleh Akhmad Shodikin tahun 2016 dengan judul “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia” pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam ketika wali enggan/adhal sebagian pendapat menyatakan bahwa perwalian diserahkan kepada hakim sebagai penengah, sebagian pendapat menyatakan perwalian pindah ke wali ab'ad sampai yang paling jauh. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1/1974, KHI dan PMA No.30 tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, gaib atau enggan, setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut (Shodikin, 2016).

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Mufidus Shobur dan Ah. Soni Irawan pada tahun 2023 meneliti tentang “Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhol”, pada pembahasan dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu hukum perkawinannya sah karna wali adhal dengan sebab yang tidak sesuai syariat, sedangkan dalam pandangan Imam Madzhab mengatakan bahwa wali hakim dapat berfungsi sebagai pengganti dari wali nasab dan statusnya tidak mewakili wali nasab karena sebab darurat (Shobur & Irawan, 2023).

Pada kasus perkara No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi. Pemohon berumur 22 tahun dan berstatus perawan yang berkeinginan menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya berdasarkan pemeriksaan identitas Pemohon bertempat tinggal dusun pahing kabupaten kuningan.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayahnya telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2016. Pemohon kemudian meminta kakak kandungnya untuk menjadi wali, tetapi kakak kandung tersebut pergi dan tidak dapat dihubungi, juga tidak menunjukkan alamatnya, tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon dan tidak mau mewakili wali kepada orang lain untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari senin tanggal 14 november 2022 masehi yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali hakim.

Dari uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk meninjau lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dalam suatu penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Karena Wali Adhal Menurut Perspektif Fiqih Muqorona”.

TINJAUAN LITERATUR

Guna memperkokoh otentisitas sebuah karya ilmiah diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung tujuan masalah dalam penelitian ini. Maka peneliti disini akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai perkara yang membahas mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian. Dengan demikian peneliti mendapatkan bahan rujukan, perbandingan dan juga pelengkap dalam penulisan ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dan rujukan penelitian ini:

Jurnal yang ditulis oleh Mufidus Shobur dan Ah. Soni Irawan, tahun 2023 meneliti tentang “Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhal”, Pada pembahasan dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan hukum perkawinan sah karena wali adhal dengan alasan yang tidak sesuai syariat, sedangkan dalam pandangan Imam Madzhab mengizinkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam situasi darurat (Shobur & Irawan, 2023).

Jurnal ini ditulis oleh Akhmad Shodikin, tahun 2016 dengan judul “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia” pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam ketika wali nasab enggan/menolak, perwalian dapat diserahkan kepada hakim sebagai penengah, sedangkan undang-undang No.1/1974, KHI, dan PMA No.30 tahun 2005 menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, gaib atau enggan, setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut (Shodikin, 2016).

Jurnal ini ditulis oleh Ulfiyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa, dan Yuli Roisotul, tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.” pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal didasarkan pada maqasid syari'ah yaitu wali menghalangi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syara', sedangkan Pemohon merasa telah sekuat dengan pilihannya dan dikhawatirkan akan terjadi kemudharotan yang tidak sesuai syariat. Hal ini tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim (Fauziyah et al., 2020).

Skripsi ini ditulis oleh Sylvana Amelia Fauzi, tahun 2012 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Wali Adhal Dan Kaitannya Dengan Keabsahan Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan No.215/Pdt.P/2011/P.A.Jakarta Selatan)" pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya wali adhal dalam perkawinan disebabkan oleh perbedaan suku, perbedaan agama, kesenjangan kehidupan sosial ekonomi dan tidak diketahui asal muasalnya sehingga wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah. Bahwa keabsahan perkawinan yang melibatkan wali hakim sama dengan perkawinan yang melibatkan wali nasab, asalkan tidak ada halangan untuk menikah, maka status perkawinannya sah (Fauzi, 2020).

Skripsi ini ditulis oleh Indra Fani, tahun 2014 dengan judul "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Mks.)" pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis putusan perkara tersebut yaitu dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara wali adhal karena wali nikah yaitu ayah kandung menolak menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak berdasarkan pada hukum, sehingga wali Pemohon tidak menghadiri sidang perkara ini terdapat Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) Pemohon enggan menjadi wali maka yang menjadi wali yaitu wali hakim, dan terdapat keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si Pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai (Fani, 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif karena, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan analisa data secermat mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali adhal. Dengan upaya menguraikan dan menganalisis perkara Wali di Pengadilan Agama Kuningan No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng, sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis dan sistematis dengan tujuan yang dikehendaki peneliti.

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan surat keputusan penetapan wali, dan data pendukung lainnya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.. Kemudian data sekunder di peroleh dari Al-Qur'an, buku-buku

ilmiah, undang-undang, kompilasi hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, tesis, artikel-artikel dan ebook perwalian lainnya yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi yakni salah satu teknik pengumpulan data yang sistematis terhadap objek penelitian, baik melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Informan utama dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan yang diharapkan memberikan informasi terkait pertimbangan mereka dalam menetapkan wali. Wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yang akan memberikan kontribusi kepada penulis untuk memperkuat datanya diambil dari wawancara kepada panitera yang ikut membantu para hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penelitian berupa surat keputusan penetapan wali di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan dengan No.311/Pdt.P/2022/PA/Kng.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penulis akan menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman dikarenakan model ini dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini terdapat tiga alur analisis data yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya: (Hardani et al, 2020). 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut, Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti, maka penelitian ini akan mengumpulkan data berupa surat keputusan penetapan wali di Pengadilan Agama Kuningan. Surat keputusan tersebut akan dibaca dan dianalisis oleh peneliti, data-data yang tidak digunakan akan dilakukan reduksi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan disajikan dan dianalisis menurut tinjauan hukum Islam sekaligus dari perspektif fikih muqorona. Setelah itu, hasilnya akan disimpulkan dan diverifikasi oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUQORONAH PERKARA NO.311/PDT.P/2022/PA.KNG

Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian, pernikahan dianggap tidak sah jika tidak melibatkan seorang wali. Wali tersebut adalah bapak, selanjutnya seseorang yang mendapat wasiat dari bapak, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa, atau pemilik (tuan bagi budak) (Al-Juzairi, 2021). Para fuqaha atau ahli fiqih sepakat bahwa syarat sahnya perkawinan yaitu pelaksanaannya oleh seorang wali yang memiliki hak pemeliharaan, baik wali tersebut melaksanakannya sendiri atau melalui perwakilan. Jika ada perwalian semacam ini, maka akad perkawinan dianggap sah dan terlaksana. Sebaliknya, jika tidak ada wali, menurut pandangan mayoritas fuqaha, akad tersebut batal, sedangkan menurut Mazhab Hanafi dianggap sebagai mauquf (terkatung) (Az-Zuhaili, 2011).

Ada empat jenis wali dalam konteks perkawinan, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Wali nasab bertindak sebagai wali nikah karena memiliki

hubungan nasab dengan wanita yang akan menikah. Wali hakim adalah penguasa atau qadhi nikah yang mendapatkan kewenangan dari kepala negara untuk mengawinkan wanita yang berada di bawah wali hakim. Wali tahkim adalah wali yang ditunjuk oleh calon suami atau calon istri. Sementara itu, wali maula adalah wali yang memiliki peran dalam menikahkan budaknya, yang pada dasarnya adalah majikannya sendiri (Afrinaldo, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terurai sebelumnya pada point B, maka bagaimana pandangan hukum Islam terkait penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut perspektif fiqh muqorona, berikut adalah rangkuman temuan-temuannya yaitu: Majelis Hakim telah memeriksa bukti dalam persidangan dan menemukan bahwa Pemohon, yang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kuningan, telah cukup umur untuk menikah kemudian ayah yang seharusnya menjadi wali nikah sudah meninggal, Pemohon adalah anak sah dan resmi dari almarhum, berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim ternyata kakek Pemohon juga telah wafat (Salinan Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng, 2022). Upaya Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ditolak karena tidak ada wali, sedangkan calon suami Pemohon telah menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dihadapan Majelis Hakim dan Majelis Hakim juga menilai bahwa calon suami Pemohon telah sekuflu dengan Pemohon sehingga penolakan wali nikah Pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum (Salinan Penetapan No.311 /Pdt.P/2022/PA.Kng, 2022).

Wali nikah Pemohon yaitu kakak kandung dari Pemohon tidak hadir dipersidangan, menunjukkan bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai wali bagi yang tidak memiliki wali. Pendapat ahli fiqh juga menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mengurus kesejahteraan rakyatnya (Salinan Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng, 2022). Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan kakak Pemohon sebagai wali, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon. Pemohon juga diminta membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (Salinan Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng, 2022).

Dari uraian temuan diatas bagaimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali ditinjau menurut perspektif fiqh muqorona:

1. Madzhab Hanafi

Ada dua jenis perwalian dalam konteks perkawinan, yaitu perwalian ijbar (wajib) dan perwalian ikhtiar (sukarela). Perwalian ijbar ditetapkan kepada anak kecil baik masih perawan ataupun janda, anak perempuan idiot, perempuan gila, dan budak merdeka. Orang yang memiliki perwalian disebut wali mujbir, yaitu orang yang memiliki hak untuk mengawinkan tanpa memerlukan persetujuan dari yang dikawinkan, menjadi penanggung jawab dalam perwalian ini ayah dan kakek. Kedua perwalian ikhtiar (sukarela) adalah hak wali untuk mengawinkan seseorang berdasarkan pilihan dan persetujuannya sendiri. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa perwalian ikhtiar bersifat sunah, terutama dalam kasus perempuan yang sudah baligh, berakal, dan merdeka baik masih perawan ataupun janda, untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Madzhab Hanafi

mengemukakan bahwa seorang wanita dapat melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia diperbolehkan melakukan akad di dalam fiqh muamalah seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya, maka ia pun memiliki hak untuk melakukan pernikahan tanpa adanya wali, meskipun seorang perempuan memiliki hak untuk menjalankan akad pernikahan tanpa wali, disarankan agar ia menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya dan orang yang memiliki perwalian ini disebut sebagai wali mukhayyir (Az-Zuhaili, 2011).

Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika suami mentalak (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui” (Qur’an & Kemenag, 2019).

Surat Al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan berbuat terhadap dirinya mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Qur’an & Kemenag, 2019).

Adapun hadist nabi yang dijadikan sebagai dasar pijakan yang menyatakan bahwa perempuan dewasa yang berakal baik dan benar serta sehat boleh melangsungkan akadnya sendiri. Pada ketentuan ini biasanya perempuan dalam kasus sudah menikah atau perempuan yang sudah habis masa iddahnya (Wafa, 2018).

Madzhab Hanafi, mengenai urutan wali dalam pernikahan adalah ashabah karena nasab, ashabah karena sebab (seperti orang yang memerdekakan budak). Maka yang memerdekakan budak wanita, dia dan ashabahnya berhak untuk menjadi walinya, meskipun perempuan. Ashabah karena nasab lebih didahulukan dari pada ashabah karena sebab. Kemudian kerabat dekat (dzawil arham), selanjutnya penguasa dan hakim, jika hak itu ditetapkan padanya terkait penetapannya (Al-Juzairi, 2021).

Pentingnya urutan wali ini adalah meskipun akad nikah dilangsungkan oleh wali jauh, keberlakuan akad tetap tergantung pada persetujuan wali dekat. Jika wali dekat menyetujuinya, akad dinyatakan sah. Begitupun sebaliknya apabila tidak membolehkan, maka akad menjadi tidak sah. Hak ini tetap menjadi milik wali dekat hingga dalam kondisi jika gadis baligh yang berakal menikahkannya dirinya dengan orang yang tidak sepadan, maka wali dekat dapat menyetujuinya hingga pernikahannya tetap sah, dan dapat pula menolaknya hingga digugurkan. Perwalian beralih dari wali dekat kepada wali berikutnya dalam kondisi-kondisi tertentu (Rohman, 2021).

Dalam permasalahan wali Madzhab Hanafi menyatakan bahwa wali aqrab yang mencegah maulanya dari pernikahan dengan pasangan sekufu kemudian membayar mahar mitsil, maka penyelesaiannya sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan didatangkan. Dengan demikian perwalian tidak akan pindah kepada wali hakim selama masih ada wali kerabat. Misalnya jika bapak mencegah anak perempuannya untuk menikah, perwalian beralih kepada kakek atau saudara laki-laki kandung jika ada. Perwalian beralih kepada wali berikutnya, seperti kakek jika ada, jika tidak ada kakek, maka walinya adalah saudara laki-laki kandung, demikian selanjutnya. Karena hak perwalian membutuhkan penyelidikan dan penilaian masalah, maka alangkah tidak bijaksananya menyerahkan hal ini kepada orang yang pendapatnya tidak memiliki manfaat. Maka dia serahkan penyelidikan kepada orang yang memiliki hubungan yang lebih jauh darinya. Dia lebih didahulukan daripada penguasa, sebagaimana halnya jika orang yang hubungan kerabatnya lebih dekat meninggal dunia (Al-Juzairi, 2021).

Perwalian imam dalam Madzhab Hanafi merujuk pada penguasa atau qadhi yang memiliki wewenang mengawinkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya untuk menikah, asalkan orang tersebut tidak memiliki wali dekat. Hak ini sesuai dengan hadits yang menyebutkan bahwa penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, yaitu:

وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Dan jika mereka terlunta-lunta, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (H.R At-Tirmidzi).

Maka menurut Madzhab Hanafi jika wali nasab dalam kasus ini yaitu kakak sebagai wali Pemohon tidak dapat dihadirkan atau menolak menjadi wali, maka hak wali berpindah kepada urutan perwalian yang lain bukan langsung kepada wali hakim. Dalam perkara wali itu seperti wali yang ghaib jika tidak hadir maka hak perwalian berpindah ke wali ashabah yang memiliki hubungan lebih jauh dari wali yang ghaib menurut susunan wali tersebut. Umpamanya wali ghaib itu adalah bapaknya, maka yang menikahkan perempuan itu adalah kakeknya, bukan hakim dan seterusnya.

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki mengelompokkan perwalian dalam perkawinan menjadi dua jenis, yaitu perwalian ijbar (wajib) dan perwalian ikhtiar (sukarela). Perwalian ijbar timbul karena dua alasan utama, yaitu keperawanan dan anak kecil. Perwalian ijbar dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya. Wali ikhtiar mencakup kerabat ashabah, maula (orang yang memerdekakan budak perempuan), kafil (orang yang menanggung), dan hakim. Sama halnya dengan wali ijbar, izin dan persetujuan harus diperoleh untuk mengawinkan perempuan yang telah baligh, baik dia perawan maupun janda (Az-Zuhaili, 2011). Berdasarkan hadist yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan (adanya) wali” (H.R Ibnu Majah)

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali” (HR. At-Tirmidzi No.1102, Abu Dawud No.2083, Ibnu Majah No.1879, Ahmad No.23851, 24798, ad-Darimi No 2184)

Madzhab Maliki juga menegaskan bahwa akad nikah dinyatakan tidak sah jika dilangsungkan oleh wali lain ketika wali mujbir masih ada, seperti bapak atau seseorang yang diwasiatkan oleh bapak. Jika wali mujbir berada dalam tahanan atau mengalami gangguan mental (gila) yang tidak permanen, perwalian anak perempuan tidak dapat dilakukan tanpa izinnya. Jika gangguan mental (gila) bersifat permanen, perwalian beralih ke wali jauh. Dan jika wali mujbir masih kecil, mengalami gangguan mental, atau berstatus sebagai budak, perwalian juga beralih ke wali jauh (Rohman, 2021).

Bagi wali ghairu mujbir atau yang mewakilinya, ingin melangsungkan akad nikah untuk calon mempelai wanita, izin dari wali mujbir harus diperoleh. Kemudian jika wali mujbir berada di tempat yang jauh dan tidak dapat hadir, sedangkan anak perempuannya berisiko mengalami kesulitan finansial atau lantaran tidak ada yang menjaga kehormatannya, maka hakim diizinkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dan akad tersebut tidak dapat dibatalkan (Al-Juzairi, 2021).

Dalam kasus perwalian adhal, ada kecenderungan yang sama dengan pendapat Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki menyatakan bahwa jika seorang wali, baik mujbir maupun bukan, menghalangi maulanya untuk menikah dengan pasangan yang sepadan (sekufu) dan maula tersebut ridha terhadapnya, maka perwalian tidak akan berpindah ke wali yang jauh akan tetapi maula berhak melaporkan perkaranya kepada hakim untuk mempertanyakan keputusan mengenai wali. Hakim akan memberikan penyelesaian, tetapi jika wali tetap menolak, maka hakim dapat bertindak untuk mengawinkannya (Al-Juzairi, 2021).

Surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَرْحَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Qur'an & Kemenag, 2019).

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa perwalian terhadap seorang perempuan merupakan syarat mutlak untuk sahnya akad perkawinan. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali, atau perempuan lain dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang (Shobur & Irawan, 2023).

Dalam Madzhab Syafi'i, terdapat dua jenis perwalian, yaitu perwalian ijbar dan perwalian ikhtiar. Perwalian ijbar diberikan kepada bapak dan kakek, jika bapak tidak ada. Seorang bapak memiliki kewenangan untuk mengawinkan anak perawan, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, tanpa seizinnya. Meskipun disunahkan untuk meminta izin, pada anak perawan yang sudah mencapai usia baligh dan berakal, dalam pendapat yang paling shahih, izin dapat dianggap sudah diberikan melalui diamnya. Perwalian ikhtiar dimiliki oleh semua wali ashabah untuk mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak dapat mengawinkan seorang janda tanpa izinnya (Az-Zuhaili, 2011).

Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan, dan orang gila, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, serta gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha. Adapun wali ghairu mujbir, yaitu selain bapak dan kakek dari kalangan ashabah, perwalian lantaran memerdekakan, dan penguasa, tidak dapat menikahkan wanita di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridhanya. Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal, izin dapat dianggap sudah diberikan melalui diamnya (Al-Juzairi, 2021)

Dalil mereka adalah hadits yang berbunyi:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْهَا سُكُوتُهَا

“Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah diamnya” (HR. Tirmidzi, Ahmad, Muslim).

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa ketika wali melarang pernikahan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Jika anak perempuan tersebut memintanya agar menikahkan dengan laki-laki yang telah sekufu/sepadan, meskipun tanpa mahar setara, dan wali melarangnya, anak perempuan tersebut dapat mengajukan perkaranya kepada hakim sebagai wakil dari wali dalam pernikahannya (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam permasalahan mengenai wali menolak/enggan, menurut Madzhab Syafi'i penyelesaiannya yaitu melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim sebagai wakil dari wali tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adhal*. Hakim memiliki peran sebagai pengendali dan penyelesaian masalah perwalian *adhal*, dan keterlibatannya terjadi setelah ada laporan pengajuan dari maula wali *adhal* tersebut, sebagai pihak yang diperlukan, merasa tidak adil atau merugikan (Shodikin, 2016).

وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْطَّيِّبُ مِنْ لَيْسَ لَهُ

“Dan, jika mereka saling berselisih, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali” (HR. Abu Daud).

4. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali membagi perwalian dalam perkawinan menjadi dua jenis, yaitu perwalian ijbār dan perwalian ikhtiyār. Perwalian ijbār dimiliki oleh bapak, orang yang dia wasiatkan, dan hakim, selaras dengan pendapat Madzhab Maliki. Terutama dalam konteks menikahkan anak kecil perempuan, kakek dan wali lainnya tidak memiliki hak perwalian ini. Sedangkan perwalian ikhtiyār dimiliki oleh semua wali ketika mereka menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia baligh, baik janda maupun perawan, dengan seizinnya. Izin perawan dianggap melalui diamnya, sementara izin janda diungkapkan melalui ucapan (Jumaidi, 2019).

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْ هَا سُكُونُهَا

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya” (HR. Muslim No.2545).

Dalam pendapat Madzhab Hanbali mereka mengatakan wali mujbir yaitu ayah, orang yang mendapat wasiat ayah, dan kakek, memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anak kecil yang usianya di bawah sembilan tahun, baik perawan maupun janda. Namun, jika usianya telah mencapai sembilan tahun dan statusnya sebagai janda, maka dia tidak dapat dipaksa sebab izinnya menjadi acuan, dan Madzhab Hanbali menambahkan bahwa hakim dapat menjadi mujbir jika diperlukan (Az-Zuhaili, 2011). Madzhab Hanbali cenderung menyelesaikan masalah wali *adhal* melalui seorang hakim. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai pengganti wali, mana tatkala wali yang bersangkutan tetap dalam keadhalannya (Shodikin, 2016).

Meskipun urutan di antara para wali dianggap penting dalam Madzhab Hanbali, namun hak wali tersebut dapat gugur dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya, wali yang memiliki kewenangan perwalian terhadap mempelai wanita menolak suami yang diridhai oleh mempelai wanita dan juga menolak mahar yang selayaknya telah ditetapkan dan diridhainya jika wanita tersebut telah berusia sembilan tahun atau lebih. Hak beralih kepada pejabat yang berwenang, sebab hakimlah yang melangsungkan pernikahan perempuan yang ditolak pernikahannya oleh wali, baik itu wali mujbir maupun wali lainnya (Al-Juzairi, 2021).

Tabel: Perbandingan Status dan Urutan Wali menurut Imam Madzhab

	Hanafi	Maliki
Status Wali	Status wali Madzhab Hanafi tidak wajib bagi wanita baligh yang berakal, baik itu prawan arau janda, maka ia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang dikehendaknya kecuali bagi anak perempuan yang masih kecil dan wanita dewasa yang gila.	Status wali menurut Madzhab Maliki ialah wajib mereka mengatakan akad nikah dikatakan sah apabila yang melangsungkannya adalah wali, maka anak perempuannya baik anak kecil, sudah baligh, berakal, dan gila tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya.
Urutan Wali	Yang berhak menjadi wali adalah wali <i>mujbir</i> terdiri dari ayah dan kakek saja, selanjutnya adalah urutan <i>ashabah</i> dari yang paling dekat.	Yang berhak menjadi wali adalah wali <i>mujbir</i> yaitu ayah saja, Madzhab Maliki sepakat dengan Madzhab Hambali terkait bahwa orang yang mendapat wasiat bapak untuk melaksanakan pernikahan dinyatakan <i>mujbir</i> , kemudian wali mencakup <i>ashabah</i> .
	Syafi'i	Hanbali
Status Wali	Status wali menurut Madzhab Syafi'i ialah wajib baik dia masih kecil maupun sudah baligh, berakal maupun gila karena wali merupakan syarat mutlak bagi sahnya suatu akad perkawinan.	Status wali menurut Madzhab Hanbali ialah wajib, setiap pernikahan yang terjadi tanpa wali atau orang yang mewakilkannya maka pernikahannya batal baik dia sudah dewasa maupun masih kecil, berakal maupun gila kecuali janda.
Urutan Wali	Yang berhak menjadi wali <i>mubjir</i> ialah ayah dan kakek saja kemudian wali mencakup <i>ashabah</i>	Wali <i>mujbir</i> yaitu ayah, orang yang diberi wasiatnya dan kakek kemudian hakim dapat berstatus sebagai <i>mujbir</i> saat diperlukan selanjutnya wali mencakup <i>ashabah</i> dan seterusnya.

Maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang permohonan wali. Pengadilan Agama Kuningan telah memutuskan yaitu mengabulkan permohonan wali dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya. Dalam penetapan tentang nya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah hanya didasarkan pada alasan yang tidak diketahui, tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah/tidak beralasan hukum. Hal ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan oleh pengadilan. Secara hukum Islam antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesusan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik.

Dari dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali ditinjau menurut perspektif fiqih muqorona yaitu Madzhab Maliki, Asy-Syafii, dan Hanbali menyepakati, apabila wali menolak menikahkan pengantin perempuan meskipun dia adalah wali mujbir, maka wali hakimlah yang menikahkannya karena hak kewaliannya melekat kepadanya dan sebagai wali telah gugur karena. Sedangkan pendapat madzhab hanafi, dalam perkara wali itu seperti wali yang ghaib jika tidak hadir maka hak perwalian berpindah ke wali ashabah yang memiliki hubungan lebih jauh dari wali yang ghaib menurut susunan wali tersebut. Umpamanya wali ghaib itu adalah bapaknya, maka yang menikahkan perempuan itu adalah kakeknya, bukan hakim dan seterusnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali menurut perspektif fiqih muqorona pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan memegang peran penting dalam kehidupan dalam kehidupan manusia, sebagai bentuk ibadah yang sangat sakral dalam Islam. Syarat- syarat tertentu dalam aturan pernikahan harus dipenuhi agar dianggap sah, termasuk keberadaan wali nikah. Wanita yang menikah tanpa izin wali dianggap batal. Namun, timbul permasalahan jika wali menolak untuk menikahkan calon mempelai, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan wali. Berkenaan dengan putusan Pengadilan Agama No.311.Pdt.P/2022/PA.Kng, hakim mempertimbangkan secara cermat dalam menetapkan keputusan mengenai permohonan wali. Hakim menilai bahwa penolakan wali nikah oleh kakak kandung Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang jelas atau sah secara hukum. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak dianggap sebagai pertimbangan utama, dan pengadilan menyatakan wali sebagai wali. Secara hukum Islam, tidak ada larangan antara Pemohon dan calon suami untuk menikah, karena tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan di antara mereka. Sehingga solusi, perkara ini sebaiknya segera ditetapkan untuk menghindari masalah mungkin timbul.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim karena wali menurut perspektif fiqih muqorona pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No.311/Pdt.P/2022/PA.Kng, sejalan dengan pendapat mayoritas Imam Madzhab yaitu Madzhab Maliki, Asy-Syafii, dan Hanbali menyepakati, apabila wali menolak menikahkan pengantin perempuan meskipun dia adalah wali mujbir, maka wali Hakimlah yang menikahkannya. Hal ini disebabkan oleh keadaan dimana hak wali melekat kepadanya yaitu kakak Pemohon, dan sebagai wali telah gugur karena. Sedangkan pendapat Madzhab Hanafi, dalam perkara wali itu seperti wali yang ghaib jika wali tidak hadir maka hak perwalian berpindah ke wali ashabah yang memiliki hubungan lebih jauh menurut susunan wali tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldo. (2018). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar). 1–83.
- Al-Juzairi, A. (2021). Fikih Empat Madzhab (5th ed.). PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (9th ed.). Gema Insani.
- Fani, I. (2014). Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali . 45.
- Fauzi, S. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Wali Dan Kaitanya Dengan Keabsahan Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan NO.215/PDT.P/2011 /P.A.JAKARTA SELATAN). 9(1), 1–14.
- Fauziyah, U., Nisa, I. S., & Roisotul, A. Y. (2020). Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.). I(2), 139–152.
- Jumaidi. (2019). Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam [Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Lampung]. In Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi (Vol. 2, Issue 1).
- Musthafa, D. A.-B. (2009). Fikih Islam Lengkap (tim editor media Zikir (Ed.); 1st ed., Issue 17, p. 342). Media Zikir.
- Nurlina, & Kasim, A. J. (2022). Ketidadaan Persetujuan Wali Nasab Untuk Mempelai Wanita Sebagai Analisa Penunjukan Wali Hakim (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A). In Qisthosia (Vol. 3).
- Rohman, H. (2021). hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab (1st ed.). KENCANA.
- Sabdo, S. (2020). Wali Dalam Pernikahan. 8(1), 145–178.
- Shobur, M., & Irawan, A. S. (2023). Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhol. AS-SAKINAH Jurnal Hukum Keluarga Islam, 01(1).
- Shodikin, A. (2016). Penyelesaian Wali Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam, 61(1), 62. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>
- Wafa, M. A. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia (M. A. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H. (Ed.); 1st ed.). Yasmi.